

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hibahkan Jalan Sudirman Kandangan ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/428603/kementerian-pupr-ri-hibahkan-jalan-sudirman-kandangan-ke-pemkab-hss>

Kandangan (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Dinas PU Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, menghibahkan ruas jalan lama tepatnya Jalan Sudirman Kandangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.

Hal ini seiring dengan telah diberlakukan Jalan By Pass Kandangan atau jalan lingkar baru sebagai ruas Jalan Provinsi Baru yang merupakan bagian dari Jalan Nasional, maka ruas jalan lama atau Jalan Sudirman Kandangan yang melintasi dalam kota secara otomatis tidak dipergunakan lagi.

Serah terima ini ditandai Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN), dilakukan Penjabat (Pj) Bupati HSS Endri dengan Kepala BPJN Kalsel Khusairi, di Aula Lantai 2 Gedung BPJN, Kayu Tangi, Banjarmasin.

"Dengan dihibahkan ruas jalan lama ini, maka kini sepenuhnya tanggung jawab pemeliharaan jalan ada di tangan Pemkab HSS," kata Kepala BPJN Khusairi, mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Kamis.

Dijelaskan dia, hibah jalan nasional ini sebenarnya sudah dilakukan untuk ruas jalan terdahulu, yakni Jalan A. Yani dengan nilai sebesar Rp5 miliar.

Dan penyerahan kali ini dilakukan untuk sisanya di jalan Sudirman sampai wilayah kota dengan nilai sebesar Rp20 miliar.

"Sehingga total sudah dua ruas jalan nasional yang kami hibahkan ke HSS," kata Kasubag Umum BPJN Kalsel Iberahim menambahkan..

Pj Bupati HSS Endri, berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan BPJN Kalsel, yang telah menghibahkan jalan ini untuk dikelola pemerintah daerah.

"Ini tentu menjadi amanah bagi daerah kita, dan tentu akan kita kelola dengan baik karena ruas Jalan Sudirman sendiri merupakan pusat perekonomian dan pembangunan," ucapnya.

Menurut dia, dengan hibah yang telah dilakukan tersebut, maka apabila di kemudian hari ada kerusakan bisa langsung diatasi dengan cepat.

Disamping kawasan jalan Sudirman ini juga adalah satu jalur utama pusat perkantoran, pendidikan dan kesehatan yang perlu dipelihara karena akan terus berkembang dengan baik ke depannya.

Untuk diketahui sejak beberapa waktu lalu untuk segala jenis angkutan penumpang dan barang, sudah diwajibkan melewati jalur lingkar baru Kandangan, yang melewati beberapa ruas jalan. Secara keseluruhan By Pass Kandangan, ditambah Jalan Al Falah dan Jalan HM. Yusi membentang hampir 8 km dari Tugu Ketupat Hamalau sampai Muara Sangkuang, Desa Gambah Luar.

Jalur baru ini menggantikan ruas lama dalam kota yakni jalan Sudirman dan jalan A. Yani, yang memang harus tetap dikelola sehingga perlu dihibahkan kepada Pemkab HSS. Turut hadir menyaksikan penandatanganan serah terima BMN, Kepala BPKPD HSS Nanang Fahrurrazi, Kepala Dinas PUTR HSS, Teddy Soetedjo dan jajaran BPJN Kalsel.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/428603/kementerian-pupr-ri-hibahkan-jalan-sudirman-kandangan-ke-pemkab-hss>, 5 September 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/09/kementerian-pupr-hibahkan-jalan-jenderal-sudirman-kandangan-bagi-pemkab-hss/>, 8 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));
- 6) Belanja modal meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)